



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 15 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Separi, 25 September 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 25 Agustus 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1209/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 664/64/VIII/2002, tanggal 27 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Damanhuri Perum. Bukit Temindung Indah Blok BP Rt.25 No. 10 Kota Samarinda selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 23 Februari 2003
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda 2 September 2006
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda 6 Maret 2011
 - d. Dinda Afiqah Nurhafi Putri, lahir di Samarinda 26 September 2014dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat masih melakukan kekerasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tersebut berpisah ranjang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1209/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nur Hadi Irawan bin Syaiful Fajri**) terhadap Penggugat (**Syahfitri Eka Indah Rahayu binti Syahrin Karya Syamsu**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan berhasil damai. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa, berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1209/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan berhasil damai. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Smd dari Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama kemudian dicabut oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1209/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Smd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1209/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

5



**H. Burhanuddin, S.H.,
M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp170.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp286.000,00
<i>(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</i>	

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1209/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

6